



PUTUSAN
Nomor 367 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FRELYNO CH GASPERSZ, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara, No. 73, RT.001/RW 01, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. FIREL E. SAHETAPY, SH.
2. EDWARD DIAS, SH.
3. APRILIYANTI RESIMANUK, SH.

ketiganya Advokat dan penasehat Hukum dan Asisten Advokat berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**FIREL E SAHETAPY**", SH dan Rekan, di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-TUN/VIII/FES/2011, tertanggal 03 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

SISILIAWATI TANRIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dharmahusada Utara Nomor 18, Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya memberikan Kuasa kepada:

1. SEMUEL WAILERUNY, SH. M.Si
2. NIKOLAS MARUANAYA, SH.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum SEMUEL WAILERUNY, SH. M.Si dan Rekan, Jl. Pattimura RT.001/RW.04 No. 22, Kelurahan Uritetu, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/Kuasa/Adv.BH/IV/2011 tanggal 12 April 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Dan:

Hal. 1 dari 14 Hal. Perkara Nomor 367 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Tantai, Kota Ambon;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 372, Surat Ukur Nomor 78/D/1976 tanggal 30 Oktober 1976, bertempat di Jln. Mutiara, Mardika-Ambon;
2. Tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu, Tergugat telah menerbitkan: Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004. Luas 15 M² tertulis a/n Ir. Johanis Gaspersz, M.Si; Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 04 November 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 November 2008. Luas 66 M² tertulis a/n. Ny. Petrosina A. Gaspersz. Untuk selanjutnya kedua Sertipikat tersebut di atas disebut Objek Gugatan;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat pada saat pertemuan di ruang Tergugat pada tanggal 1 April 2011 sesuai surat Tergugat tanggal 30 Maret 2011 Nomor 334/002.81.71/III/2011, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun;
4. Kedua Sertipikat tersebut di atas tanah yang meliputi:
 - a Sebagian tanah milik Penggugat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 372 tersebut;
 - b Sebagian tanah Negara telah dikuasai oleh Penggugat melalui suami Penggugat (Thomas Tanrim, Alm) sewaktu masih hidup sejak tahun 1979 dengan itikad baik, secara terbuka tanpa keberatan dari




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tanah negara tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk:

- 1) Sebagiannya untuk taman yang pernah memperoleh Juara Harapan I Tingkat Kecamatan Sirimau untuk mendukung Kebijakan Kebersihan dan Keindahan Kota oleh Pemerintah Kotamadya Ambon, sehingga Kotamadya Ambon waktu itu beberapa kali terpilih sebagai kota terbersih di Indonesia dan memperoleh tropi Adipura;
- 2) Sebagiannya lagi sebagai tempat parkir mobil-mobil angkutan kota dan mobil perusahaan milik Penggugat;
- 3) Sebagiannya lagi sebagai jalan masuk keluar pintu kantor, di mana kantor tersebut sewaktu-waktu digunakan sebagai rumah tinggal;
5. Bahwa Penggugat sebagai pemilik dan sekaligus saksi batas tidak dilibatkan dalam proses penerbitan sertifikat objek gugatan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 18, 19 dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Posisi kasus sebagaimana dijelaskan pada butir 1 s/d 5 di atas, digambarkan pada denah sebagai berikut:



Hal. 3 dari 14 Hal. Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa di atas objek sengketa saat ini telah berdiri bangunan-bangunan yang dibangun oleh Keluarga Gaspersz kemudian dimanfaatkan oleh mereka atau orang lain untuk kepentingan usaha;
8. Bahwa dengan perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa, seakan-akan telah melegitimasi perbuatan dan kedudukan Keluarga Gaspersz terhadap objek sengketa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan karena:
 - a. Penggugat tidak dapat lagi menguasai seluruh hak Penggugat atas tanah tersebut;
 - b. Penggugat tidak dapat lagi secara leluasa membangun usaha sebagaimana pada waktu lalu untuk memperoleh pendapatan dan membantu peningkatan perekonomian masyarakat Kota Ambon;
 - c. Penggugat mesti mengeluarkan biaya untuk kepentingan perkara ini pada semua tingkat peradilan dan eksekusinya;
9. Singkatnya, Keputusan Tergugat di atas objek sengketa, sebagai bentuk perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas keterbukaan, *asas profesionalitas* dan *asas akuntabilitas*, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Oleh Pasal 53 ayat (2) butir a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peratun, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun yakni asas kecermatan dan asas keadilan;
10. Bila mengacu pada Pasal 104 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia (RI) Nomor 3 tahun 2011, maka Perbuatan Tergugat tersebut memiliki cacat hukum administrasi;
11. Sesuai ketentuan Pasal 117, Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2009 dan Pasal 74 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Untuk itu Penggugat telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku untuk membatalkan Sertipikat-Sertipikat tersebut, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada pembatalan itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, Luas 15 M² tertulis a/n Ir. Johanis Gaspersz, M.Si;

Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 04 November 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 November 2008, Luas 66 M² tertulis a/n. Ny. Petrosina A. Gaspersz;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, Luas 15 M² tertulis a/n Ir. Johanis Gaspersz, M.Si;

Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 04 November 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 November 2008, Luas 66 M² tertulis a/n. Ny. Petrosina A. Gaspersz;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M² terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz M.Si. seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas ± 10 M²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 04 November 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 Nopember 2008, luas 66 M²

Hal. 5 dari 14 Hal. Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas $\pm 22 \text{ M}^2$;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M2 terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz M.Si. seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas $\pm 10 \text{ M}^2$;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali tanggal 04 November 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 Nopember 2008, luas 66 M2 terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas $\pm 22 \text{ M}^2$;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.697.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan putusan Nomor 09/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 09/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS Tanggal 23 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima secara formil permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14 Nopember 2011, yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan khusus garis datar kesatu, garis datar kedua dan garis datar ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali, tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M2 terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz M.Si;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali, tanggal 4 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 00059/Rijali/2008 tanggal 4 Nopember 2008, luas 66 m2 terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali, tanggal 19 September 2005, Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M2 terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz M.Si;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali, tanggal 4 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 00059/Rijali/2008 tanggal 4 Nopember 2008, luas 66 m2 terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz;

III. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juni 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima atau menolak Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 09/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tertanggal 23 April 2012, dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan *a quo* tersebut pada tanggal 30 Mei 2012 dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima atau menolak seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) sebagai Peradilan ulang (Pengadilan Fakta/*Judex Factie*) tidak menjalankan fungsinya dengan baik, karena dalam Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan namun hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon), sehingga menjatuhkan putusan yang salah dan keliru menyangkut objek sengketa;
 - 2 Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) sebagai Peradilan ulang (Pengadilan Fakta/*Judex Factie*) dalam putusannya tidak membagi beban pembuktian secara adil dan seimbang antara para pihak, hal mana dalam pertimbangan hukumnya hanya mengadopsi pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) didasarkan pada Surat Keterangan Tergugat Nomor 885/Ket-81.71/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang bukan merupakan alat bukti perkara *a quo* yang sangat menguntungkan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal, maka untuk jelasnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi mengutip pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) pada halaman 23 alenia (2) dan alenia (3) sebagai berikut:



Alenia (2)

“ Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut didukung dengan Surat Keterangan Tergugat Nomor 885/Ket-81.71/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang pada intinya menjelaskan bahwa luas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 372 terdaftar atas nama SISILIAWATI Cs, yang tumpang tindih dengan Serifikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali, luas 15 M² terdaftar atas nama Ir. Johanis Gaspersz M.Si seluas 13 M² sedangkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1525/Rijali luas 66 M² terdaftar atas nama Nyonya Petrosina. A. Gaspersz adalah seluas 27 M²;

Alenia (3)

“ Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tergugat Nomor 885/Ket-81.71/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 pada dasarnya telah diajukan pada persidangan untuk dijadikan sebagai alat bukti Tergugat, namun oleh karena Pengajuan Surat Keterangan tersebut baru diajukan pada sidang penyerahannya, Kesimpulan sehingga Surat keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti Tergugat, namun oleh karena surat keterangan tersebut merupakan surat dari instansi yang berwenang membuatnya maka surat tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk terkait dengan dalil Penggugat tentang objek sengketa, oleh karenanya surat keterangan tersebut tetap dijadikan sebagai bagian dari berkas perkara “;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 100 telah mengisyaratkan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- a Surat atau tulisan;
- b Keterangan ahli;
- c Keterangan saksi;
- d Pengakuan para pihak;
- e Pengetahuan hakim;

Dan oleh karena Petunjuk bukan merupakan alat bukti, namun dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) yang diadopsi oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) menyangkut objek sengketa tanpa mempertimbangkan alat bukti surat maupun Keterangan Saksi yang diajukan



oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana nilai buktinya;

Bahwa tidak dipertimbangkannya alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi padahal Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal tidak me-nyangkalnya, maka dengan demikian *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) tidak tertib dalam beracara atau tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya;

- 1 Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara), karena tidak mempertimbangkan secara sempurna seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, dikatakan demikian karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa “penetapan batas dilakukan setelah pem-beritahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan“, hal mana pada saat Tergugat melakukan Pengukuran untuk penetapan batas atas objek sengketa pada tanggal 3 Oktober 2003 dihadiri oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal (CV. Gunung Cahaya) dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal tidak menyampaikan keberatan menyangkut kepemilikan hak, namun menyampaikan keberatan menyangkut akses jalan masuk menuju gudang CV. Gunung Cahaya, dan atas dasar keberatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat asal maka orang tua Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi membuat pernyataan untuk sebagian tanah miliknya dimanfaatkan untuk jalan masuk menuju Gudang CV. Gunung Cahaya (*Vide* Bukti T II INT-6);
- 2 Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara), karena Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak menerapkan peraturan



perundang-undangan yang baik dan semestinya yang harus dilaksanakan, sehingga telah menyalahi asas *Imparsialisme* (*Impartiality*) yaitu:

- Tidak memihak (*Impartial*).
- Bersikap jujur (*Fair and Just*).
- Tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (*equal before the law*).

Dikatakan demikian oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi karena menjadi fakta yaitu pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Pengadilan Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) hanya memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal untuk berbicara dan menyatakan bahwa tanah Penggugat yang terisap atau masuk dalam objek-objek sengketa adalah 2,5 meter dikali lebar obyek-objek sengketa tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan kuasanya masing-masing tidak membantahnya, hal mana menjadi kenyataan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi maupun kuasanya untuk berbicara serta membantah pernyataan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dengan alasan bahwa Jangan ada saling bantah-membantah dalam sidang tempat, karena kondisi kota Ambon yang kurang kondusif dan hanya boleh bantah-membantah dalam pemeriksaan saksi nanti, dan pernyataan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) yang dikuatkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar);

- 1 Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) bahwa adanya tumpang tindih kedua objek sengketa dengan tanah milik Penggugat hanya didasarkan atas pernyataan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat bahwa tanah Penggugat yang terisap atau masuk dalam objek-objek sengketa adalah 2,5 meter dikali lebar obyek-objek sengketa tersebut tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi yang menjadi fakta hukum. (*Vide* bukti T II-1, bukti T II-2, bukti T



- II-3, bukti T II-4) serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam persidangan yaitu, ELISA PATTIANAN dan VENTY MEYER;
- 2 Bahwa berdasarkan butir-butir di atas, terbukti bahwa Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) Nomor 09 /B.TUN/2012/ PT. TUN.MKS tertanggal 23 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/ PTUN.ABN tertanggal 14 November 2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mewajibkan setiap putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- 3 Bahwa karena terbukti Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) Nomor 09 /B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tertanggal 23 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tertanggal 14 November 2011 telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) butir d tersebut, maka berdasarkan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) Nomor 09/B.TUN/ 2012/PT.TUN.MKS tertanggal 23 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tertanggal 14 November 2011 harus dinyatakan batal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* secara Prosedural dan Substansial telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam:

1 Pasal 32 ayat (1) jo pasal 12 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 ayat (3) PMA No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

2 Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tentang Azas Kepatutan dan Kecermatan;

- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **FRELYNO CH GASPERSZ, SE**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Hal. 13 dari 14 Hal. Perkara Nomor 367 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FRELYNO CH GASPERSZ, SE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Rabu* tanggal 14 Nopember 2012 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, SH.M.Hum. dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	= <u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 220000754

Hal. 15 dari 14 Hal. Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)